



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412-411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 820/ 054 /Disdik/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMP MINHAJUT THALIBIN
KECAMATAN PATOKBEUSI KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Minhajut Thalibin Kecamatan Patokbeusi telah mengusahakan didirikannya SMP Minhajut Thalibin di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan Minhajut Thalibin tersebut diatas telah dipenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Minhajut Thalibin Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang untuk mendirikan SMP Minhajut Thalibin Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2012/2013

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, tentang Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
 - Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Nomor : 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003, tentang Pedoman penugasan Guru sebagai Kepala sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota,
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Minhajut Thalibin Nomor : 140/01-YMT/VII/2012 Tanggal 30 Juli 2012.
2. Akte Notaris : **Hj. AISSAH KOMARUDIN, SH** Nomor : 02 Tanggal 09 Januari 2008 tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Minhajut Thalibin.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberi izin operasional kepada Yayasan Minhajut Thalibin Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan SMP Minhajut Thalibin Kecamatan Patokbeusi.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- KEEMPAT** : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal 17 Desember 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG


Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk. IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Subang;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Dirjen Mandikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Direktorat Siswa Ditjen Mandikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jawa Barat di Bandung.